

**PROBLEMATIKA PERGANTIAN ANTAR WAKTU
ANGGOTA DPRD KABUPATEN PANIAI MENURUT UU 17 TAHUN 2014****Eren Arif Budiman**Fakultas Hukum, Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua
e-mail : erenbdmn@gmail.com**ABSTRAK**

Partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang menjadi wakil rakyat demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di parlemen, salah satu kewenangan partai politik terhadap wakil rakyat adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi. Dalam penelitian ini akan membahas bagaimana problematikan Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten Paniai menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014. Metode Penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian teori, asas, ataupun peraturan hukum tertulis lain yang ada yang kemudian akan dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi, serta penjelasan umum dan pasal demi pasal. Problematika terjadi dalam menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu AMOS KEGIBUI MUYAPA di DPRD Kabupaten Paniai dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Problematika dan keterlambatan yang dihadapi AMOS KEGIBUI MUYAPA bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Urgensi menjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan eksistensi dari Partai Keadilan Sejahtera dan oposisi di parlemen demi membangun kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan umum 2024.

Kata Kunci : Problematika, Partai Politik, Pergantian Antar Waktu.

ABSTRACT

In order to ensure the strength and existence of political parties in parliament, political parties have authority over their cadres who become people's representatives. One of the authorities of political parties over people's representatives is the Time Shift (PAW), which is used by political parties against members of the People's Legislative Assembly who come from political parties. As a result, political parties have the authority to dismiss political cadres who are found to have violated party rules or the constitution. This study will look at how problematic the Inter-Time Change of DPRD members in Paniai Regency is under Law Number 17 of 2014. The research method employed is normative research,

which is defined as research based on theoretical studies, principles, or other existing written legal regulations that will then be examined from various perspectives such as theory, history, philosophy, comparison, structure and composition, scope and material, consistency, general explanations, and chapter by chapter. The Prosperous Justice Party faction encountered difficulties in implementing the AMOS KEGIBUI MUYAPA Inter-Time Alternation mechanism in the Paniai Regency DPRD. AMOS KEGIBUI MUYAPA's problems and delays are contrary to statutory regulations; therefore, Time Shift (PAW) must be carried out in order to increase the strength and existence of the Prosperous Justice Party and the opposition in parliament in order to build political strength in the face of the 2024 general election.

Keywords : Problems, Political Parties, Changes Between Time.

PENDAHULUAN

Sistem demokrasi perwakilan yang dijalankan di Indonesia membagi kekuasaan legislatif menjadi dua, yaitu legislatif pusat yang meliputi Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah, sedangkan legislatif di Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sebagai wakil rakyat anggota dewan harus siap menghadapi jika digugat secara politis baik oleh partai politik induknya maupun konstituen dan masyarakat. Kenyataannya di Indonesia anggota DPR tidak hanya menjadi wakil dari rakyat tetapi justru merupakan wakil dari partai politik. Hal ini berarti anggota DPR harus mewakili kepentingan partai politik dan menyuarakan suara partai politik yang mendukungnya.

Partai politik mempunyai kewenangan terhadap kadernya yang menjadi wakil rakyat demi menjamin kekuatan dan eksistensi Partai politik di parlemen, salah satu kewenangan partai politik terhadap wakil rakyat adalah Pergantian Antar Waktu (PAW) yang digunakan oleh partai politik terhadap anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang berasal dari partai politik tersebut, partai politik berhak memberhentikan kader politiknya yang dianggap melanggar aturan partai maupun konstitusi.

Anggota dari partai politik yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat diharuskan meninggalkan jabatannya dan digantikan dengan kader lain dari partai yang sama sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pergantian Antar Waktu di kenal di Indonesia sejak masa pemilu orde baru tahun 1971 – 1997. Pada masa reformasi Pergantian Antar Waktu (PAW) dihapuskan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1999 tentang 3 Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Penghapusan Pergantian Antar Waktu (PAW) pada masa itu justru menjadi problematika baru, karena sejumlah anggota dewan yang melakukan pelanggaran kode etik, misalnya pindah partai politik, melakukan perbuatan melawan hukum dan moral, atau hal lainnya tidak mendapatkan sanksi tegas. Sedangkan masyarakat menginginkan anggota dewan yang amanah dan dapat dipercaya, baik kinerja politiknya maupun etika perilakunya.

Berdasarkan hal itu Penggantian Antar Waktu (PAW) dihadirkan kembali dengan diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Majelis Permusyawaratan

Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.

Pergantian Antar Waktu (PAW) juga terjadi dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai. Seorang anggota DPRD aktif Ice Nawipa berasal dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera terbukti melanggar kode etik partai, kemudian Ice Nawipa sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai dari Partai Keadilan Sejahtera sudah dikenai sanksi dan diharuskan mengundurkan diri sesuai dengan keputusan partai dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) yang mengharuskannya mundur dari Partai dan sebagai Anggota DPRD Kabupaten Paniai.

DPD Partai Keadilan Sejahtera Papua melakukan pengusulan Pergantian Antar Waktu Ice Nawipa kepada Amos Kegibui Muyapa sebagai nomor urut kedua dengan daerah pilih yang sama yaitu Dapil 3 Kabupaten Paniai dalam pemilu tahun 2019.

Namun dalam masa pengusulan sejak 25 Juli 2021 baru pada tanggal 31 Mei 2022 atau kurang lebihnya selama 10 (empat) bulan setelah proses yang cukup panjang, Amos Kegibui Muyapa resmi dilantik pada Rapat Paripurna Istimewa pengangkatan dan pembacaan sumpah/janji Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPRD Kabupaten Paniai dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di Papua.

Proses Pergantian Antar Waktu anggota DPRD di Paniai yang lama ini bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017 yang berdasarkan pertimbangan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dimana peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 6 Tahun 2017 menjelaskan secara rinci tentang mekanisme Pergantian Antar Waktu DPRD Kabupaten.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2017 menyatakan Pergantian Antar Waktu terbagi dalam dua tahap, pertama adalah tahap pemberhentian dan kedua adalah tahap Penggantiannya, dimulai dari mekanisme Pemberhentian Antar Waktu DPRD Kabupaten. Pergantian harus diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kabupaten dengan tembusan kepada Menteri Dalam Negeri. Pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian, hal ini di jelaskan dalam Pasal 356 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014.¹ Selanjutnya Bupati menyampaikan usul tersebut kepada Menteri Dalam Negeri Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan DPRD.²

Pasal 359 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR, DPR, DPD & DPRD menyatakan³, Anggota DPRD Kabupaten yang berhenti antar waktu digantikan oleh calon anggota DPRD Kabupaten yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama pada daerah pemilihan yang sama. Masa jabatan anggota DPRD Kabupaten pengganti antarwaktu melanjutkan sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten yang digantikannya.

Tahap pengangkatan Pergantian Antar Waktu dimulai dengan Pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan antarwaktu yang telah diputuskan dalam rapat paripurna Badan

¹ Pasal 356 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

² Pasal 356 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

³ Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

Kehormatan DPRD Kabupaten dan meminta nama calon pengganti antarwaktu kepada KPU Kabupaten. KPU Kabupaten menyampaikan nama calon pengganti antarwaktu kepada pimpinan DPRD Kabupaten paling lambat 5 (lima) hari sejak diterimanya surat pimpinan DPRD Kabupaten.

Kemudian Pimpinan DPRD Kabupaten menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu yang ditetapkan KPU Kabupaten kepada Menteri Dalam Negeri melalui Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama calon pengganti antarwaktu dari KPU Kabupaten.

Bupati menyampaikan nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu kepada Komisi Pemilihan Umum paling lambat 7 (tujuh) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Pimpinan DPRD, selanjutnya KPU Kabupaten meresmikan pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD dengan membuat keputusan KPU Kabupaten paling lambat 14 (empat belas) hari sejak menerima nama anggota DPRD Kabupaten yang diberhentikan dan nama calon pengganti antarwaktu dari Kabupaten terkait.

Dilihat dari proses tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku masa pemberhentian hanya memerlukan rentang waktu 28 (dua puluh delapan) hari atau kurang lebihnya 1 (satu) bulan, dan dari proses tersebut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku masa penggantian Anggota DPRD hanya memerlukan rentang waktu 33 (tiga puluh tiga) hari atau kurang lebihnya 1 (satu) bulan, dan jika kita jumlahkan hanya memerlukan waktu kurang lebihnya 2 (dua) bulan dan terlebih peresmian pemberhentian dan pengangkatan Anggota DPRD Kabupaten dilakukan Komisi Pemilihan Umum dengan waktu yang bersamaan. dan dengan mengingat

kemajuan teknologi serta infrastruktur pada masa kini yang memudahkan mobilitas untuk menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu tersebut secara tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut tentu menjadi sebuah pertanyaan bagaimana mungkin bisa terjadi keterlambatan mekanisme Pergantian Antar Waktu sampai dengan 4 (empat) bulan lamanya. Dan perlu diketahui bahwa Pergantian Antar Waktu anggota DPRD Kabupaten tidak dilaksanakan apabila sisa masa jabatan anggota DPRD Kabupaten yang digantikan kurang dari 6 (enam) bulan.

Mekanisme Pergantian Antar Waktu yang telah dijabarkan di atas menjelaskan secara singkat berapa lama seharusnya proses atau mekanisme Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD Kabupaten dilaksanakan baik dari proses pemberhentian hingga proses pengantiannya. Maka dari itu jika kita melihat di DPRD Kabupaten Paniai terjadi ketidaksesuaian antara mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang dengan realitas yang terjadi. Permasalahan tersebut menjadi polemik yang tidak boleh disepelekan dan menarik untuk diteliti. Mengingat DPRD merupakan Lembaga Negara yang bertujuan sebagai perwakilan dari suara dan aspirasi rakyat serta partai dan jika terjadi kekosongan tentu akan berdampak langsung kepada rakyat, khususnya masyarakat di Kabupaten Paniai dan terjadi pelemahan kekuatan Partai Politik di Parlemen.

METODE PENELITIAN

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian normatif yaitu penelitian yang berdasarkan pada kajian teori, asas, ataupun peraturan hukum tertulis lain yang ada yang kemudian akan dikaji dari berbagai aspek seperti aspek teori, sejarah, filosofi, perbandingan, struktur dan komposisi, lingkup dan materi, konsistensi,

serta penjelasan umum dan pasal demi pasal.⁴

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan perundangundangan (*Statute Approach*) karena penulis melakukan analisis terhadap perundang-undangan yang terkait Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan membandingkan aturan yang diatur oleh Undang-Undang tentang Regulasi Pergantian Antar Waktu (PAW) dengan realitas peristiwa yang terjadi berdasarkan studi kasus Pergantian Antar Waktu di DPRD Kabupaten Paniai.

PEMBAHASAN

1. Problematika Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai Sesuai Dengan Peraturan Perundang-Undangan

Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah sebuah mekanisme yang bisa diartikan sebagai pemecatan, pelengseran, pemberhentian, dan penggantian anggota dewan. Pada umumnya Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPR disebut juga dengan *recall*.⁵ Kata *recall* dalam bahasa Inggris memiliki berbagai pengertian. Peter Salim berpendapat kata *recall* dapat diartikan dengan mengingat, memanggil kembali, menarik kembali atau membatalkan. Pergantian Antar Waktu (PAW) diartikan sebagai proses penarikan kembali atau penggantian kembali seorang anggota DPR oleh partai politik yang mengusungnya.⁶

Moh. Mahfud MD, mengartikan Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah hak untuk mengganti anggota lembaga perwakilan rakyat dari kedudukannya sehingga tidak lagi memiliki status keanggotaan di lembaga tersebut.⁷ Pergantian Antar Waktu (PAW) juga dapat diartikan hak suatu organisasi politik yang wakilnya duduk di MPR, DPR dan DPRD untuk diganti di lembaga perwakilan sebelum yang bersangkutan habis masa jabatannya.

Berdasarkan Pasal 355 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, menyatakan bahwa Anggota DPRD berhenti antarwaktu karena:⁸

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan

Berdasarkan salinan keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor **210/09/DPRD-PAN/V/2022** Tahun 2022 bagian menimbang huruf a, menyatakan bahwa saudari **Ice Nawipa, S.Sos** telah mengundurkan diri sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, hal ini membuktikan bahwa Ice Nawipa mengundurkan diri dan bukan diberhentikan dimana jelas kita melihat bahwa aturan perundang-undangan tetap harus dijalankan dengan fleksibel dan mempertimbangkan norma-norma sosial masyarakat yang berlaku.

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 102

⁵ B. Kusuma, Ananda, *Jurnal Konstitusi* Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall, (Jakarta: MK RI, 2006).

⁶ BN.Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Pustaka Siar Harapan, Jakarta, hlm.417

⁷ Moh. Mahfud MD, 1993, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, FH UGM Press, Yogyakarta, hlm. 324.

⁸ Pasal 355 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang MPR,DPR,DPD & DPRD

Sesuai dengan Pasal 359 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang berhenti antarwaktu, digantikan oleh calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten yang memperoleh suara terbanyak urutan berikutnya dalam daftar peringkat perolehan suara dari partai politik yang sama dan pada daerah pemilihan yang sama. Berdasarkan salinan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 19/HK.03.1/9108/2022 Tahun 2022 bagian memperhatikan nomor 3 disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai menerbitkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor 58/PY.03.1-BA/9108/2022 tentang pemeriksaan pemenuhan persyaratan calon pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Paniai, dan menyatakan **Amos Kegibui Muyapa** dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu.

Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 406 menjelaskan tentang aturan berhenti antarwaktu:

- (1) Pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 405 ayat (1) huruf a dan huruf b serta pada ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD kabupaten/kota dengan tembusan kepada gubernur.
- (2) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD kabupaten/kota menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota kepada gubernur melalui bupati/walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian.
- (3) Paling lama 7 (tujuh) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bupati/walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur.

- (4) Gubernur meresmikan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 14 (empat belas) Hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD kabupaten/kota dari bupati/walikota.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Pasal 356 ayat 2 menyatakan bahwa paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian dari pimpinan partai politik kepada pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten, pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah harus menyampaikan usulan pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten kepada Gubernur melalui Bupati untuk memperoleh peresmian pemberhentian.

Dalam kasus pergantian antar waktu di DPRD Kabupaten Paniai, berdasarkan salinan Keputusan KPU Kabupaten Paniai Nomor 19/HK.03.1/9108/2022 Tahun 2022 bagian memperhatikan nomor 2 disebutkan bahwa Surat Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai dengan Nomor Surat **210/09/DPRD-PAN/V/2022** perihal Pengganti Antar Waktu diajukan tanggal 25 Juli 2021, jika dihitung sejak tanggal 1 Agustus 2021 terhitung selama 7 (tujuh) hari, dengan demikian tidak ada pertentangan atau sesuai dengan aturan perundangundangan yang berlaku.

Menurut **Amos Kegibui Muyapa** sendiri keterlambatan pengangkatan pergantian antar waktu dirinya merupakan lika-liku perpolitikan di Kabupaten Paniai, bagi pemerintah hal ini bisa membantu menghemat anggaran dan bagi legislatif tentu menjadi persaingan kekuatan politik antara koalisi dan oposisi apalagi mendekati pemilu 2024 mendatang. Keterlambatannya juga terjadi sebab menunggu antrian di Komisi Pemilihan Umum karena mekanisme Pergantian Antar Waktu anggota DPRD seluruh Indonesia menunggu keputusan Komisi Pemilihan Umum.

2. Urgensi Pergantian Antar Waktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat

Daerah Kabupaten Paniai Dapil III Fraksi Partai Keadilan Sejahtera

Indonesia adalah negara yang menganut demokrasi. Demokrasi berarti pemerintahan rakyat tentunya didasari pada partisipasi rakyat dalam pemerintahan. Di negara demokrasi hak-hak individual rakyat sangat dihargai dan dijamin kebebasannya. Termasuk dalam hal ini menggunakan hak politiknya secara aktif maupun pasif dalam pemerintahan haruslah diatur dengan hukum. Sistem ketatanegaraan Indonesia pasca amandemen UUD 1945 menganut prinsip teori pembagian kekuasaan yang di populerkan Montesquieu dimana teori tersebut membagi kekuasaan negara menjadi tiga yaitu kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Tujuan dari pemisahan kekuasaan ini adalah untuk menghindari pemusatan kekuasaan yang dapat menjadikan kesewenangwenangan pada satu lembaga, dan tiga bidang kekuasaan tersebut dapat saling mengawasi.

Dalam melakukan pengawasan ini populer dengan istilah *checks and balances*. Pasca amandemen UUD 1945 Sistem ketatanegaraan Indonesia menganut prinsip *checks and balances* di mana Presiden merupakan lembaga eksekutif, kemudian Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga legislatif, dan Mahkamah Agung beserta Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, diharapkan ketiga lembaga dapat saling mengawasi dan terjadi keseimbangan kekuasaan antar lembaga-lembaga tersebut.

Paul Ricoeur (1990) menjelaskan bahwa ada tiga tujuan dalam etika politik. Pertama, terciptanya kehidupan bersama secara baik. Kedua, memperluas ruang lingkup kebebasan, dan ketiga membangun institusi-institusi yang adil.⁹ Berdasarkan tujuan etika tersebut dalam pengambilan keputusan maupun pembuatan kebijakan, partai politik dan wakil rakyat diharapkan melihat dan mengedepankan kepentingan bersama. Tidak cenderung mementingkan kepentingan kelompok maupun pribadi. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia.

Kewenangan Pergantian Antar Waktu yang dimiliki partai politik menjadi salah satu upaya pengawasan dari partai politik yang wakilnya duduk sebagai anggota parlemen. Partai Politik memiliki kekuasaan untuk mengawasi dan mengendalikan kadernya di lingkup lembaga perwakilan.¹⁰ Hal ini bertujuan supaya kader-kader dari partai politik tetap bekerja dengan baik sesuai peraturan undang-undangan. Dan apabila kader melakukan hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak sejalan dengan kepentingan partai, maka pergantian antar waktu dapat dilaksanakan. Pasal 22B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dengan tegas menyatakan: “Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dapat diberhentikan dari jabatannya, yang syarat-syarat dan ketentuannya diatur dalam undang-undang.” Pergantian Antar Waktu / recall menjadi salah satu hak atau kewenangan partai politik untuk memberikan tindakan

⁹ A.Bakir Ihsan, 2009, *Etika dan Logika Berpolitik*, PT.Remaja Rosdakarya, Bandung, hlm 21

¹⁰ Farida Rida, *Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya*

dalam Konsep Perwakilan Rakyat. Jurnal Cita Hukum, Vol.I No.2.

mendisiplinkan anggotanya agar dalam menjalankan tugasnya di parlemen tidak bertentangan dengan aturan partai politik dan aturan perundang-undangan. Hal ini dilakukan untuk menegakan otoritas dan integritas partai politik dengan memberikan partai politik hak melakukan pergantian antar waktu/*recall*.¹¹

Dengan memahami konsep dari prinsip *checks and balances*, menurut penulis kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Persaingan antara oposisi dan koalisi di legislatif menjadi salah satu faktor yang akan menyukseskan kemenangan calon presiden dari masing-masing kubu apalagi dalam menghadapi pemilihan umum tahun 2024.

Dengan tujuan untuk meningkatkan kekuatan dari Partai Keadilan Sejahtera dan partai oposisi di parlemen dalam menghadapi pemilihan umum 2024. Maka hal ini menjadikan urgensi bagi Partai Keadilan Sejahtera untuk melaksanakan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota DPRD di Kabupaten Paniai. Ditambah terjadi banyak kekosongan dalam lingkup Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Paniai, hal ini tentu menciderai prinsip kedaulatan rakyat karena tidak kondusifnya situasi dalam lembaga perwakilan rakyat jika terjadi kekosongan karena rakyat akan kehilangan wakilnya di lembaga legislatif. Dan partai politik kehilangan kadernya yang berkualitas di

parlemen. Selain itu demi terciptanya etika politik yang baik di Indonesia dan Kabupaten Paniai khususnya, demi kemajuan bersama bangsa Indonesia.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan dan analisa yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Pergantian Antar Waktu (PAW) adalah suatu sistem pengisian jabatan legislatif DPR/DPRD yang diusulkan oleh partai politik atau badan kehormatan DPR tanpa melalui mekanisme pemilihan umum, tetapi dengan melibatkan KPU sebagai tim yang memverifikasi kelengkapan administrasi tentang kelayakan dan kepatutan seseorang untuk mengisi jabatan yang kosong oleh pejabat legislatif sebelumnya. Problematika terjadi dalam menjalankan mekanisme Pergantian Antar Waktu AMOS KEGIBUI MUYAPA di DPRD Kabupaten Paniai dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Problematika dan keterlambatan yang dihadapi AMOS KEGIBUI MUYAPA bertentangan dengan peraturan perundangundangan. Faktor dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang diberhentikan menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keterlambatan pergantian antar waktu AMOS KEGIBUI MUYAPA dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera di DPRD Kabupaten Paniai. Faktor dari eksekutif yaitu Gubernur maupun Bupati juga berperan menjadi penyebab keterlambatan Pergantian Antar Waktu,

¹¹ Ni'matul Huda & M.Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana, Jakarta, hlm.190

serta faktor dari menunggu antrian keputusan KPU Kabupaten dan Faktor dari peresmian pengangkatan pengganti antar waktu. Terlebih tidak ada aturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi dan konsekuensi terkait keterlambatan dalam menjalankan mekanisme pergantian antar waktu bagi pihak-pihak yang terkait menjalankan mekanisme ini.

- 2) Urgensi menjalankan Pergantian Antar Waktu (PAW) harus dilakukan untuk meningkatkan kekuatan dan eksistensi dari Partai Keadilan Sejahtera dan oposisi di parlemen demi membangun kekuatan politik dalam menghadapi pemilihan umum 2024, partai Keadilan Sejahtera dan partai oposisi perlu memiliki kader-kader yang baik dan berkualitas di parlemen untuk mengkokohkan kekuatannya di legislatif. Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Partai Keadilan Sejahtera menjadi salah satu partai yang berkontribusi dalam upaya pengawasan di pemerintahan. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*.

Saran

- (1) Berdasarkan kesimpulan yang penulis utarakan diatas, penulis berpendapat bahwa dalam melaksanakan mekanisme Pergantian Antar Waktu

(PAW) di DPRD Kabupaten Paniai seharusnya bisa dilaksanakan tepat waktu. Berdasarkan hal tersebut harus diciptakan aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai konsekuensi bagi pihak terkait jika tidak menjalankan ketentuan perundang-undangan dalam mekanisme pergantian antar waktu. Apalagi faktor dari pihak yang di berhentikan antar waktu. Karena tujuan di ciptakannya aturan dalam bernegara adalah untuk mengatur keselarasan dan kesejahteraan masyarakat, agar terciptanya negara yang teratur aman dan nyaman, dengan menjunjung prinsip pancasila yang berketuhanan yang maha esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dan berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

- (2) Melihat dari pentingnya kekuatan politik dari sebuah kubu baik di kubu Oposisi maupun Koalisi, maka menjalankan mekanisme dengan baik menjadi penting, apalagi Partai politik mempunyai peranan besar dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Partai Politik menjadi salah satu jembatan dalam menjalankan mekanisme *checks and balances*. Kekuatan dari partai oposisi di legislatif atau parlemen sangatlah diperlukan, tujuannya adalah untuk melakukan pengawasan kepada pemerintah agar terciptanya pemerintahan yang baik dengan menjalankan prinsip *checks and balances*. Penulis harap semua pihak terkait senantiasa menjalankan mekanisme perundang-undangan dengan sebaik mungkin. Demi

kemajuan bangsa dan Negara Republik Indonesia.

Paniai Hasil Pemilihan Umum Tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- BN.Marbun, 2006, *Kamus Hukum Indonesia*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan.
- Moh. Mahfud MD, 1993, *Perkembangan Politik Hukum, Studi tentang Pengaruh Konfigurasi Politik terhadap Produk Hukum di Indonesia*, Yogyakarta : FH UGM Press.
- A.Bakir Ihsan, 2009, *Etika dan Logika Berpolitik*, Bandung : PT.Remaja Rosdakarya.
- Ni'matul Huda & M.Imam Nasef, 2017, *Penataan Demokrasi & Pemilu Di Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta : Kencana.

Perundang-undangan

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum No.6 Tahun 2017
- Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib, Susunan Dan Kedudukan Serta Fungsi, Wewenang Dan Tugas
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Paniai Nomor: 19/Hk.03.1/9108/2022 Tentang Penetapan Calon Terpilih Penggantian Antarwaktu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Jurnal

- B. Kusuma, Ananda, *Jurnal Konstitusi* Volume 3 Nomor 4 Tentang Recall, (Jakarta: MK RI, 2006).
- Farida Rida, *Mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW) Anggota DPR dan Implikasinya dalam Konsep Perwakilan Rakyat*. *Jurnal Cita Hukum*, Vol.I No.2